

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, salah satunya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Di lain pihak, kemiskinan menjadi semacam input bagi perencanaan pembangunan, sekaligus output bagi pembangunan kurang berhasil yang menjadi feedback bagi perencanaan di masa mendatang. Untuk menanggulangi pengangguran dan meratakan pembangunan beserta hasilnya merupakan upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dengan berbagai karakteristik ekonomi sosial dan budayanya, yang akan ikut menciptakan lapangan kerja Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, salah satunya adalah disektor perdagangan di pasar. Pasar atau empat berbelanja masyarakat telah berkembang begitu pesat, dimana mengikuti arus globalisasi dan perkembangan jaman. Dimana tempat berbelanja sudah sedemikian rupa dengan nama yang bermacam-macam, seperti pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya Perkembangan toko swalayan/modern di Indonesia, terutama pedagang pengecer telah merambah wilayah pedesaan. Tidak sedikit wilayah pedesaan di Indonesia yang telah menjadi wilayah usaha menjanjikan bagi pedagang eceran modern. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi. Desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun ekonomi daerahnya. Pemerintah pusat telah memberikan peluang keleluasaan kepada daerah untuk melakukan proses pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah. termasuk pembangunan perekonomian daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu : Pasal 14 ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan

yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 14 ayat (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. Pasal 14 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah Konteks penyelenggaraan penataan fasilitas ekonomi berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah yang pada hakikatnya merupakan refleksi dinamika masyarakat, sehingga penataan fasilitas atau sarana tersebut harus mampu dan tanggap terhadap setiap kebutuhan dan perubahan yang terjadi dengan adanya aktivitas pembangunan. Agar penyelenggaraan pembangunan daerah dapat memberikan manfaat yang besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang khususnya dalam hal ini bidang ekonomi, maka perlu disusun suatu regulasi penataan fasilitas ekonomi yang mampu mengakomodasikan setiap dinamika yang terjadi. Dalam kaitan dengan ini rencana pengaturan tersebut bukanlah merupakan produk yang kaku, ketat dan mutlak, melainkan dapat selalu tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan pembangunan dan modernisasi berpengaruh kepada sosial budaya masyarakat, salah satunya tumbuh dan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko-toko swalayan yang modern baik di perkotaan maupun di pedesaan. Perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Indonesia, terutama pedagang pengecer telah merambah wilayah pedesaan. Tidak sedikit wilayah pedesaan di Indonesia yang telah menjadi wilayah usaha menjanjikan bagi pedagang eceran modern. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di pusat perbelanjaan dan toko swalayan lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan

dampak modernisasi. Dalam jangka waktu singkat, para pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan modal yang luar biasa memanjakan konsumen dengan berbagai hal positif terkait kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang kian beragam, kualitas produk yang makin meningkat, dan harga yang relatif murah karena adanya persaingan. Meskipun kontribusi pasar pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pertumbuhan industri ritel di Indonesia menguntungkan konsumen, namun demikian pertumbuhan ritel ternyata mendatangkan persoalan tersendiri bagi sektor usaha lain terutama para pelaku usaha kios-kios kecil, pasar rakyat. Mereka harus berkompetisi/bersaing dengan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut. Modernisasi tidak dapat kita bendung, suka tidak suka kondisi ini terus berkembang sesuai jaman. Untuk itu keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu ditata dan dibina keberadaannya. Pemerintah Daerah dapat menata jumlah, jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan keberadaan pasar rakyat. Serta membangun kemitraan dengan koperasi, UMKM, toko-toko tradisional, dan pasar rakyat supaya dapat bersinergi dan bersama-sama maju.

BAB II

MATERI MUATAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Grobogan secara umum mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pengaturan Investasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sangat ekspansif tanpa diimbangi dengan pengaturan tata ruang bisnis yang memadai, akan melahirkan masalah yang serius bagi perkembangan pasar-pasar Rakyat dan peritel kecil.

Secara umum materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang

Konsiderans Menimbang Rancangan Peraturan Bupati ini berisikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang terinci sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan kepala daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Grobogan adalah pada

pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische graondslag* dan *common platsforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkatan pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁵ Hakekat hukum adalah membawa dan memberikan aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. sistem sosial berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan tertib. Hukum harus dipandang sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi, setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa yang dinamakan teratur, sehingga diperlukan suatu pedoman. Pedoman atau patokan tersebut adalah norma atau kaidah, yang merupakan suatu pandangan menilai suatu perilaku manusia. Kalau sudah terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah, maka diperlukan suatu mekanisme untuk menegakkannya. Artinya, agar kaidah-kaidah tersebut dipatuhi oleh orang banyak. Salah satu mekanismenya adalah apa yang dinamakan pengendalian sosial.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah berusaha melaksanakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik. Secara logis dengan sendirinya pengembangan berbagai kegiatan ekonomi akan mempertimbangkan ruang (lahan) yang secara ekonomis strategis. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi tidak dapat dipungkiri lagi akan sangat membutuhkan ruang dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang sifatnya terbatas dan jumlahnya relatif tetap, di sisi lain perkembangan penduduk dan aktivitas manusia sebagai makhluk ekonomi yang memerlukan ketersediaan ruang senantiasa berkembang setiap hari.

Berdasarkan filosofis Daerah tersebut diatas maka penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disimpulkan bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (living law) dalam masyarakat.

Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (moment opname). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat

Proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri. Adapun dimensi landasan sosiologis dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa), karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya dengan kemiskinan, maka Negara atau pemerintah harus berusaha untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung

berorientasi pada pertumbuhan dan bias pada kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang cukup tajam. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan daerah dan desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga daerah dan desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan kemiskinan bagi sejumlah penduduk. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada masyarakat miskin, maka upaya untuk mengatur langkah pengentasan kemiskinan melalui UMKM adalah suatu hal yang ditunggu warga masyarakat.

Kedua, ide dan pengaturan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ke depan dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai langkah dan strategi yang cukup memadai dan komprehensif. Dengan demikian pengaturan secara sosiologis hendak memperkuat daerah dan desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri, mengingat selama ini langkah SKPD belum tersinkronisasi dan terkoordinasi dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Ketiga, pengaturan tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lainlain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas adalah persaingan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan bertambahnya jumlah warga miskin. Oleh karena diperlukan kesiapan daerah untuk melakukan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Secara sosiologis, dinamika dan perkembangan pesat yang terjadi di masyarakat mencerminkan adanya perubahan atau pergeseran situasi dan kondisi terkini yang terjadi di masyarakat, baik dinamika yang terjadi di sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk mengaktualisasikan dan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hukum merupakan suatu hal yang selalu dinamis, dan bukan suatu hal yang statis.

Dari aspek sosiologis, hukum bersifat responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pada kajian hukum atau

penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal research). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (sociology of law). Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Pengaturan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melaksanakan usahanya;
- b. sebagai alat dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. mengatur dan menata pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak ada yang dirugikan;
- e. memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- f. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan.

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dari aspek sosiologis disimpulkan bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Daerah maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar ada keseimbangan dan sinergi serta saling

menguntungkan diantara pelaku usaha dan menjadi keseimbangan di perkembangan pasar rakyat;.

c. Landasan Yuridis

Dalam pasal 1 ayat UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa:

“Pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.”

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri atas unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik,

Diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Grobogan disusun dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

2. Dasar Hukum Mengingat

Dasar Hukum Mengingat Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684) ;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

3. Batang Tubuh

Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari pada ketentuan berbunyi sebagai berikut :

- BAB I tentang KETENTUAN UMUM memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

- BAB II tentang Pasar Rakyat memuat:
 1. Bagian Kesatu kriteria dan penggolongan Pasar Rakyat;
 2. Bagian Kedua izin pemakaian;
 3. Bagian Ketiga hak, kewajiban dan larangan;
 4. Bagian Keempat, pengendalian dan evaluasi; dan
 5. Bagian Kelima pembinaan dan pengawasan.
- BAB III tentang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memuat :
 1. Bagian Kesatu jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 2. Bagian Kedua kemitraan;
 3. Bagian Ketiga penyediaan pasokan;
 4. Bagian Keempat partisipasi pelaku usaha;
 5. Bagian Kelima perizinan; dan
 6. Bagian Keenam pelaporan.
- BAB IV tentang KETENTUAN PERALIHAN memuat Pedagang Pasar Rakyat, dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Kepala Daerah.
- BAB V tentang KETENTUAN PENUTUP memuat perintah pengundangan dan penempatannya..

BAB III

PENUTUP

Peraturan Bupati pada dasarnya tidak disebutkan dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Grobogan merupakan menifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya serta menjamin kepastian hukum.